



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUMADIL ALIAS BAGONG;
2. Tempat lahir : Kelanjuh Desa Bilelando;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/31 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kelanjuh, Desa Bilelando, Kecamatan Praya

Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jumadil Alias Bagong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADIL ALIAS BAGONG** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMADIL ALIAS BAGONG** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun 6 (enam) bulan** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

□ 1 (satu) unit sepeda Motor Jenis Honda Vario , dengan Nomor Polisi DR 2223 TY , No. Rangka : MH1JFX112HK 324967 , Nomor Mesin : JFX1E- 1324628 , Warna Hitam An Pemilik AMRIN d/a Gerantung Kel Gerantung Kec Praya Tengah Kab. Lombok Tengah;

▪ 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Jenis Honda Vario , dengan Nomor Polisi DR 2223 TY , No. Rangka : MH1JFX112HK 324967 , Nomor Mesin : JFX1E- 1324628 , Warna Hitam An Pemilik AMRIN d/a Gerantung Kel Gerantung Kec Praya Tengah Kab. Lombok Tengah.

Dikembalikan kepada saksi atas nama AMRIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **JUMADIL ALIAS BAGONG** bersama-sama dengan saudara **DOMPU ALIAS DOM (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 atau setidaknya –tidaknya pada bulan Mei 2018 sekira jam 10.00 wita di depan Apotik Obi Farma di Dusun Eat Surak, Desa Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas sekira jam 09.00 Wita terdakwa dan saudara DOMPU ALIAS DOM (DPO) bertemu di rumah terdakwa di Dusun Kelanjuh, Desa Bilelando, Kecamatan Praya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian terdakwa di ajak oleh saudara DOMPU ALIAS DOM (DPO) untuk jalan jalan menuju Taman Bio Praya dengan menggunakan sepeda motor milik DOMPU ALIAS DOM (DPO) dengan DOMPU ALIAS DOM yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa di bonceng, sesampainya di atas jurangan Dusun Eat Surak, di samping warung makan Murah tepatnya di Depan Apotik OBI Farma Dusun Eat Surak, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa dan saudara DOMPU ALIAS DOM (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi : DR 2223 TY milik dari saksi AMRIN, yang terparkir di Depan Apotik OBI Farma Dusun Eat Surak, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dimana sepeda motor tersebut masih tergantung kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara DOMPU ALIAS DOM (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi : DR 2223 TY dimana sepeda motor tersebut bias hidup dengan stater tangan selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor, terdakwa membawa kearah timur langsung menuju rumah DOMPU ALIAS DOM (DPO) dan terdakwa menaruh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Variodi rumah DOMPU ALIAS DOM (DPO), kemudian keesokan harinya terdakwa di beritahu oleh DOMPU ALIAS DOM (DPO) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut dijual dengan harga Rp 1.700.000 namun tidak memberitahu terdakwa dimana di jual sepeda motor tersebut, atas penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut terdakwa habiskan untuk kebutuhan pribadi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 06.00 Wita terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Praya Tengah Untuk di mintai keterangan atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara DOMPU ALIAS DOM mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi : DR 2223 TY Noka : MH1JFX112HK-324967, Nosin : JFX1E-1324628 warna hitam, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi AMRIN dengan tujuan untuk dimiliki.

- Bahwa kerugian yang saksi AMRIN alami atas kejadian tersebut sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAHZAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar jam 10.00 Wita di depan Apotik Obi farma Dusun Eat Surak Desa Gerantung Kec Praya Tengah Kab Loteng;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa barang yang hilang adalah berupa satu Unit sepeda Motor Jenis Honda Vario , dengan Nomor Polisi DR 2223 TY , No. Rangka : MH1JFX112HK 324967 , Nomor Mesin : JFX1E- 1324628 , Warna Hitam An Pemilik AMRIN d/a Gerantung Kel Gerantung Kec Praya Tengah Kab. Lombok Tengah dan saya tidak tahu pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu sekitar jam 09.00 Wita saksi bersama suami saksi (AMRIN) pergi ke pasar Karang Belayak untuk membeli isi dapur dimana kebetulan anak saksi juga mau piknik selanjutnya kami langsung pulang, tidak lama sebelum saksi pulang sekitar jam 10.00 Wita kami sempat mampir di Apotik Kimia Farma Eat Surak dengan maksud untuk membeli obat Antimo untuk anak saksia yang akan berlibur selanjutnya suami saksi (AMRIN) yang masuk ke dalam apotik kemudian saksi menunggu di dekat motor, namun karena saat itu cuacanya panas sekali kemudian saksi pindah ke depan Apotik berteduh dengan jarak sekitar 2 meter dan tidak lama saksi berdiri tiba tiba datang 2 orang yang tidak saksi kenal dan yang paling belakang memegang motor saksi dan saksi kira motor saksi pindahkan namun tiba tiba terdakwa tersebut belok ke arah timur membawa motor saksi dan saksi sempat mengejar pelaku namun tidak dapat dan saksi sempat jatuh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya saksi berteriak maling .. maling .. maling dan kemudian barulah warga keluar dari apotik;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya/mengakuinya.

2. Saksi AMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar jam 10.00 Wita di depan Apotik Obi farma Dusun Eat Surak Desa Gerantung Kec Praya Tengah Kab Loteng;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa barang yang hilang adalah berupa satu Unit sepeda Motor Jenis Honda Vario, dengan Nomor Polisi DR 2223 TY, No. Rangka : MH1JFX112HK 324967, Nomor Mesin : JFX1E- 1324628 , Warna Hitam An Pemilik AMRIN d/a Gerantung Kel Gerantung Kec Praya Tengah Kab. Lombok Tengah dan saya tidak tahu pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu sekitar jam 09.00 Wita saksi Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu sekitar jam 09.00 Wita saya bersama istri saksi (NAHZAH) pergi ke pasar karang belayak untuk membeli isi dapur dimana kebetulan anak saksi juga mau piknik selanjutnya kami langsung pulang, tidak lama sebelum saksi pulang sekitar jam 10.00 Wita kami sempat mampir di Apotik Kimia Farma Eat Surak dengan maksud untuk membeli obat Antimo untuk anak saksi yang akan berlibur selanjutnya saksi memarkir sepeda motor saksi di depan Apotik tersebut dimana saat itu saksi tidak mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut karena kami hanya sebentar dan istri saksi juga menunggu diluar, ketika saksi berada di dalam apotik tiba tiba istri saksi berteriak Maling... maling ... kemudian saksi keluar dan melihat istri saksi berlari mengejar pelaku namun tidak ketemu dan saya sadar bahwa sepeda motor saya telah di curi oleh pelaku tidak lama kemudian pemilik apotik memberikan penjelasan bahwa apotik tersebut di lengkapi dengan CCTV dan kami di berikan lihat Videonya dan dari video CCTV tersebut saksi melihat langsung pelaku mengambil sepeda motor saksi atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Pihak kepolisian di sektor praya tengah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut kami kehilangan satu unit sepeda motor dan total kerugian saksi sekitar Rp 18.000.0000 dan belanjaan istri saksi dipasar juga di bawa oleh para pelaku.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya / mengakuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan para saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian tersebut pada hari dan tanggal terdakwa lupa sekitar bulan Mei 2018 sekitar jam 10.00 Wita di samping rumah Makan Sederhana tepatnya di Depan Apotik OBI Farma di Dusun Eat Surak Kel Gerantung Kec Praya Tengah Kab Loteng
- Bahwa Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal terdakwa lupa sekitar bulan mei 2018 jam 09.00 Wita Terdakwa dan DOM bertemu di rumah saya di Dusun Kelanjuh Desa Bilelando Kec Praya Timur Kab Loteng , kemudian Terdakwa diajak oleh DOM untuk jalan jalan menuju Taman Bio Praya , sesampainya di atas jurangan Dusun Eat Surak , di samping warung makan Murah tepatnya di Depan Apotik OBI Farma Dusun Eat Surak Kel Gerantung Kec Praya Tengah Kab Loteng saya dan DOM melihat ada sepeda motor terparkir di depan Apotik dimana sepeda motor tersebut masih tergantung kunci kontaknya , selanjutnya kami mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut bisa hidup dengan stater tangan selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa bawa lari kearah timur langsung menuju rumah DOM dan Terdakwa taruh di rumah DOM , kemudian keesokan harinya Terdakwa di beritahu oleh DOM bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 1.700.000 namun tidak memberitahu terdakwa dimana di jual sepeda motor tersebut , atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut saya habiskan untuk poya poya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 06.00 Wita Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Praya Tengah Untuk di mintai keterangan atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil satu unit sepeda motor.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda Motor Jenis Honda Vario, dengan Nomor Polisi DR 2223 TY, No. Rangka : MH1JFX112HK 324967, Nomor Mesin : JFX1E-1324628, Warna Hitam An Pemilik AMRIN d/a Gerantung Kel Gerantung Kec Praya Tengah Kab. Lombok Tengah;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Jenis Honda Vario, dengan Nomor Polisi DR 2223 TY, No. Rangka : MH1JFX112HK 324967, Nomor Mesin : JFX1E-1324628, Warna Hitam An Pemilik AMRIN d/a Gerantung Kel Gerantung Kec Praya Tengah Kab. Lombok Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa JUMADIL ALIAS BAGONG bersama-sama dengan saudara DOMPU ALIAS DOM (DPO), pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 10.00 wita bertempat di depan Apotik Obi Farma di Dusun Eat Surak, Desa Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi : DR 2223 TY Noka : MH1JFX112HK-324967, Nosin : JFX1E-1324628 warna hitam, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi AMRIN dengan tujuan untuk dimiliki;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas sekira jam 09.00 Wita terdakwa dan saudara DOMPU ALIAS DOM (DPO) bertemu di rumah terdakwa di Dusun Kelanjuh, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian terdakwa di ajak oleh saudara DOMPU ALIAS DOM (DPO) untuk jalan jalan menuju Taman Bio Praya dengan menggunakan sepeda motor milik DOMPU ALIAS DOM (DPO) dengan DOMPU ALIAS DOM yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa di bonceng, sesampainya di atas jurangan Dusun Eat Surak, di samping warung makan Murah tepatnya di Depan Apotik OBI Farma Dusun Eat Surak, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa dan saudara DOMPU ALIAS DOM (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi : DR 2223 TY milik dari saksi AMRIN, yang terparkir di Depan Apotik OBI Farma Dusun Eat Surak, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah dimana sepeda motor tersebut masih tergantung kunci kontaknya,

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara DOMPU ALIAS DOM (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung menghidupkan1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi : DR 2223 TY dimana sepeda motor tersebut bias hidup dengan stater tangan selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor, terdakwa membawa kearah timur langsung menuju rumah DOMPU ALIAS DOM (DPO) dan terdakwa menaruh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Variodi rumah DOMPU ALIAS DOM (DPO),
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya terdakwa di beritahu oleh DOMPU ALIAS DOM (DPO) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut dijual dengan harga Rp 1.700.000 namun tidak memberitahu terdakwa dimana di jual sepeda motor tersebut, atas penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesarRp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut terdakwa habiskan untuk kebutuhan pribadi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 06.00 Wita terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Praya Tengah Untuk di mintai keterangan atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario;
- Bahwa benar kerugian yang saksi AMRIN alami atas kejadian tersebut sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar terdakwa yang bernama terdakwa JUNADIL Alias BAGONG pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas terdakwa pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa JUMADIL ALIAS BAGONG bersama-sama dengan DOMPU ALIAS DOM (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Jenis Honda Vario, dengan Nomor Polisi DR 2223 TY, No. Rangka : MH1JFX112HK 324967, Nomor Mesin : JFX1E- 1324628 , Warna Hitam bertempat di di samping rumah Makan Sederhana tepatnya di Depan Apotik OBI Farma di Dusun Eat Surak Kel Gerantung Kec Praya Tengah Kab Loteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda Motor Jenis Honda Vario, dengan Nomor Polisi DR 2223 TY, No. Rangka : MH1JFX112HK 324967, Nomor Mesin : JFX1E- 1324628 , Warna Hitam An Pemilik AMRIN d/a Gerantung Kel Gerantung Kec Praya Tengah Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saudara DOMPU ALIAS DOM mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi : DR 2223 TY Noka : MH1JFX112HK-324967, Nosin : JFX1E-1324628 warna hitam, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi AMRIN dengan tujuan untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi AMRIN alami atas kejadian tersebut sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 diatas sekira jam 09.00 Wita terdakwa dan saudara DOMPU ALIAS DOM (DPO) bertemu di rumah terdakwa di Dusun Kelanjuh, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah , kemudian terdakwa di ajak oleh saudara DOMPU ALIAS DOM (DPO) untuk jalan jalan menuju Taman Bio Praya dengan menggunakan sepeda motor milik DOMPU ALIAS DOM (DPO) dengan DOMPU ALIAS DOM yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa di bonceng, sesampainya di atas jurangan Dusun Eat Surak , di samping warung makan Murah tepatnya di Depan Apotik OBI Farma Dusun Eat Surak, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa dan saudara DOMPU ALIAS DOM (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi : DR 2223 TY milik dari saksi AMRIN, yang terparkir di Depan Apotik OBI Farma Dusun Eat Surak, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dimana sepeda motor tersebut masih tergantung kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara DOMPU ALIAS DOM (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi : DR 2223 TY dimana sepeda motor tersebut bisa hidup dengan stater tangan selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor, terdakwa membawa kearah timur langsung menuju rumah DOMPU ALIAS DOM (DPO) dan terdakwa menaruh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario di rumah DOMPU ALIAS DOM (DPO), kemudian keesokan harinya terdakwa di beritahu oleh DOMPU ALIAS DOM (DPO) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut dijual dengan harga Rp 1.700.000 namun tidak memberitahu terdakwa dimana di jual sepeda motor tersebut , atas penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut terdakwa habiskan untuk kebutuhan pribadi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 06.00 Wita terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Praya Tengah Untuk di mintai keterangan atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Jenis Honda Vario , dengan Nomor Polisi DR 2223 TY , No. Rangka : MH1JFX112HK 324967 , Nomor Mesin : JFX1E- 1324628 , Warna Hitam An Pemilik AMRIN d/a Gerantung Kel Gerantung Kec Praya Tengah Kab. Lombok Tengah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Jenis Honda Vario , dengan Nomor Polisi DR 2223 TY , No. Rangka : MH1JFX112HK 324967 , Nomor Mesin : JFX1E- 1324628 , Warna Hitam An Pemilik AMRIN d/a Gerantung Kel Gerantung Kec Praya Tengah Kab. Lombok Tengah.

berdasarkan fakta hukum adalah miliknya saksi korban AMRIN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi korban AMRIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADIL Alias BAGONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.” pencurian

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya



dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Jenis Honda Vario , dengan Nomor Polisi DR 2223 TY, No. Rangka : MH1JFX112HK 324967, Nomor Mesin : JFX1E-1324628, Warna Hitam An Pemilik AMRIN d/a Gerantung Kel Gerantung Kec Praya Tengah Kab. Lombok Tengah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Jenis Honda Vario , dengan Nomor Polisi DR 2223 TY, No. Rangka : MH1JFX112HK 324967, Nomor Mesin : JFX1E-1324628, Warna Hitam An Pemilik AMRIN d/a Gerantung Kel Gerantung Kec Praya Tengah Kab. Lombok Tengah. Dikembalikan kepada saksi atas nama AMRIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh kami, AINUN ARIFIN, S.H., sebagai Hakim Ketua , ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan ASRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHAN AZIS, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh MOCH. TAUFIQ ISMAIL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

ASRI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya



JOHAN AZIS, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)